

PENGGANTIAN – KETUA PPS – DESA MARE-MARE
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 59 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MARE-MARE KECAMATAN BONTOMANAI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk merespon adanya penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 07/PP.05.1-BA/7301.4.4/2023 tentang tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mare-Mare, Kecamatan Bontomanai maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Mare-Mare Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 67 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juni 2023